

## FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN

Tri Susilowati

Fakultas Hukum, Universitas Darul ‘Ulum, Jombang  
[waodetrisusilowati@gmail.com](mailto:waodetrisusilowati@gmail.com)

### ABSTRAK

Faktor yang mendorong anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku perkosaan menurut hukum positif saat ini sesuai dengan aturan yang ada. Undang-Undang telah memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai pelaku berdasarkan Konvensi Internasional adalah Deklarasi tentang Hak Asasi Manusia (*Universal of Human Right*), Peraturan Minimum Standart Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Pidana Bagi Anak Peradilan Anak (*The Beijing Rule*), Pedoman Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 (*United Nation Guidlines forthe Preventive of Juvenile Deliquency*, "*Riyad Guidelines Resolusion*"). Sedangkan Perlindungan Hukum secara Nasional adalah Undang-Undang No 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hukuman yang diberikan berupa pidana penjara dan denda yang diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana didalamnya diberlakukan Restoratif Justice. Temuan penelitian ini untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana perkosaan, bagaimana kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan peradilan pidana anak, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak khusus pelaku tindak pidana perkosaan.

**Kata kunci :** *Faktor-faktor, anak, tindak pidana perkosaan.*

## ***FACTORS THAT ENCOURAGE CHILDREN TO COMMIT RAPE CRIMES***

### ABSTRACT

The factor that encourages the child as the perpetrator of this rape crime aims to review the legal protection for the child as a perpetrator of rape according to the current positive law in accordance with the existing rules. The Law on providing legal protection to children as perpetrators under the International Convention is the Universal Declaration of Human Rights, the United Nations Minimum Regulation on the Administration of Criminal Justice for Children in Child Justice (*The Beijing Rule*), the United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Crimes in 1990 (*United Nation Guidelines for the Preventive of Juvenile Deliquency*). While the National Legal Protection is Law No. 4 of 1979 on Child Welfare, Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System of Children, The Criminal Code, Law No. 39 of 1999 on Human Rights, and Law No. 35 of 2014 on Child Protection. The punishment given in the form of imprisonment and fines stipulated in Law No. 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System in which restorative justice is enforced. The findings of this study to find factors that influence children to commit crimes of rape, how weaknesses in the implementation of child criminal justice, and how to protect the law against children specifically perpetrators of rape crimes.

**Keywords:** *Factors, children, crimes of rape.*

### LATAR BELAKANG

Anak merupakan amanah dari Karunia Tuhan Yang Maha Esayang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Berbicara mengenai anak sangatlah penting karena anak merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang. Dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.<sup>1</sup>

Anak sebagai bagian generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa

dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional kedepan.<sup>2</sup> Banyak diantara mereka yang beresiko tinggi untuk dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik, karena keluarga yang miskin, orang tua bermasalah, diperlakukan salah, ditinggal orang tua, sehingga tidak dapat menikmati hidup secara layak.<sup>3</sup>

Pada situasi dan kondisi yang abnormal itu, anak-anak seringkali menghadapi kasus hukum

<sup>1</sup>Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, 2005, PT Refika Aditama, hlm 5

<sup>2</sup>Ediwarman, *Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Perspektif Victimology* ( Belajar dari kasus Raju ), Volume 18 Nomor 1, Pekan Baru, Jurnal Mahkamah, April, hlm8.

<sup>3</sup>Ibid

karena perbuatannya . mereka disangka, didakwa bahkan tidak sedikit dari mereka yang dinyatakan bersalah melanggar hukum pidana dan dijatuhi hukuman penjara.<sup>4</sup> Penjara telah memberikan stigma dan labelisasi abadi kepada seorang anak sehingga harapan pengembalian mental moral anak sulit tercapai karena labelisasi tersebut akan menempatkan status anak ditengah masyarakat.<sup>5</sup>

Negara Indonesia sudah memberikan perhatian terhadap perlindungan Anak karena tercantum dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ( untuk selanjutnya disebut UUD NKRI 1945 ) . Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup , tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tanggal 25 Agustus 1990, Indonesia meratifikasi KHA. Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian antara beberapa negara. Sebagai negara yang telah meratifikasi KHA meletakkan KHA sebagai salah satu sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak.<sup>6</sup> Hal ini berarti seluruh Anak Indonesia tanpa terkecuali memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara , termasuk di dalamnya anak yang saksi.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Anak yang berkonflik dengan hukum, <http://www.docstoc.com/.../Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum>, diakses tanggal 1 Oktober 2010.

<sup>5</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm 186.

<sup>6</sup> Nonot Suryono, “Implementasi Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Terhadap Anak Konflik Hukum (AKH) dalam Kasus Berita Acara Penolakan Bantuan Hukum”, Fakultas Hukum Universitas Kartini Surabaya, 10 Maret 2012, hlm 1.

<sup>7</sup> Ibid, hlm 2

Pada tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Undang-Undang Perlindungan Anak yang dirubah menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga merupakan bagian dari amanat KHA atau CRC. Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak, menyatakan bahwa: “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan” :

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya”.

Pasal 59 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari penyalagunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anaka korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”. Selanjutnya, *Article 2.2 CRC* menyatakan :

*“States parties shall take all appropriate measures to ensure that the child is protected against all forms of discrimination or punishment on the basis of the status, activities, expressed opinion, or beliefs of the child’s parents, legal guardians, or family members”.* (Terjemahan bebas :

negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman berdasarkan kedudukan, kegiatan, pendapat yang dinyatakan, atau keyakinan orang tua anak, wali, atau anggota-anggota keluarga anak)

Pada tanggal 3 Januari 1997 pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668, selanjutnya disebut UU Pengadilan Anak) yang diubah menjadi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . Dalam Konsiderans UU Pengadilan Anak, dinyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan sistim peradilan pidana anak di Indonesia, untuk pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, yaitu agar anak tetap terjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Penempatan kata “anak” dalam Peradilan anak menunjukkan batasan atas perkara yang ditangani oleh Badan Peradilan, yaitu perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Proses mewujudkan keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh badan-badan peradilan disesuaikan dengan bentuk serta kebutuhan anak. Peradilan pidana anak diselenggarakan dengan memperhatikan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak penting karena :

a. Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakan oleh generasi sebelumnya;

- b. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh, berkembang secara wajar;
- c. Bahwa di dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi;
- d. Anak belum mampu memelihara dirinya;
- e. Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin<sup>8</sup>.

Dalam perkembangannya UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan di Indonesia hukum.

Kritik-kritik terhadap penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak masih saja terus mengalir. Banyak kalangan menyatakan penyelenggaraan sistim peradilan pidana anak dalam implementasinya masih jauh dari keinginan untuk dapat mendukung mewujudkan tujuan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik anak.<sup>9</sup> Beberapa penelitian tentang pelaksanaan peradilan pidana anak terdapat fakta bahwa proses peradilan pidana bagi anak menimbulkan dampak negatif pada anak, yaitu timbulnya stigma atau label yang menempatkan status anak di tengah masyarakat sebagai mantan narapidana. Label tersebut dapat mengakibatkan kenakalan anak berlanjut pada masa yang akan datang.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Agung Wahyono, dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993, hlm 39

<sup>9</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm 3

<sup>10</sup> Riza Alifianto Kurniawan, *Asas Ultimum Remedium Dalam Pemidanaan Anak Nakal*,

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan “Apa saja yang menjadi faktor dalam terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak?”.

### Metode Penelitian

Metode yang dipakai adalah melakukan penelitian yuridis sosiologis yang ditujukan untuk memperoleh gambaran secara umum tentang Faktor-faktor yang mendorong anak untuk melakukan tindak pidana perkosaan yang merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap bahan hukum yang mengkaji ketentuan peraturan-peraturan yang melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan.

Bahan penelitian menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan penelitian yang diperoleh dari studi yang meliputi:

- Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum primer
- Bahan hukum tersier

### PEMBAHASAN

Pada tanggal 30 Juli 2012, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Hadi Supeno mengemukakan bahwa berdasarkan data dari Kepolisian selama tahun 2016 terjadi tindak pidana aborsi sekitar 3,3 juta kasus dan kasus perkosaan meningkat 200%,

sementara data di LPA ( Lembaga Pemasyarakatan Anak ) Tangerang menunjukkan bahwa kejahatan seksual menempati urutan kedua setelah narkoba, yang mana sekitar 75% pelaku kejahatan seksual mengaku melakukan perkosaan setelah menyaksikan VCD porno dan anak-anak telah banyak terlibat baik sebagai pelaku maupun korban, karena maraknya pornografi karena mereka dapat mengkonsumsi dari berbagai media.<sup>11</sup>

Fakta sosiologis tersebut menegaskan meningkatnya kejahatan kesesilaan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai keterkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap anak tersebut. Kondisi yang demikian saat ini telah terjadi akibat telah berkembang pesat teknologi komunikasi khusus melalui media dunia maya (internet), yang mana siapapun tanpa pandang status sosial, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan usia.

Data dari *American Demografi Magazine*, menyebutkan bahwa saat ini di Internet tersedia tidak kurang 4,2 juta website porno yang 100 ribu diantaranya pornografi anak dan 89% diantaranya berisi kekerasan seksual remaja melalui *chat room*.

Kasus tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak cukup banyak terjadi, menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak. Berbagai upaya penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, yang seringkali berakhir di penjara tentunya menjadi perhatian yang cukup besar menyangkut hak-hak anak.<sup>12</sup>

Peradilan anak termasuk termasuk pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan

<http://www.journal.lib.unair.ac.id/index.php/YRD/articel/download.diakses tanggal 3 maret 2012.>

<sup>11</sup> Hadi Supeno, KPAI, Materi Pornografi Bersifat Adiktif Bagi Anak, dalam <http://www.kapanlagi.com/h/0000220794.html.diposting> pada Kamis, 05 februari 2009.

<sup>12</sup> Yanuar Firda Wismayanti, *Model Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum*, Jurnal “Informasi” Vol III No 3, September-Oktober 2007, hlm 42.

peradilan umum.<sup>13</sup> Hal ini untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran para ahli hukum dan demi kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik bagi anak.<sup>14</sup>

Diversi saat ini dianggap sebagai proses yang telah diakui secara Internasional sebagai cara yang terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Pelaksanaan diversi juga dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigma terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan anak.<sup>15</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU SPP Anak tersebut diatas bahwa pelaksanaan diversi menurut UU SPP Anak dapat dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan dan di pengadilan sebagai berikut :

1. Pada tahap penyidikan melalui jalur non formal atau diluar sistem peradilan anak.
2. Setelah anak menjalani proses peradilan formal pada tahap penuntutan;

3. Setelah anak menjalani proses peradilan formal pada tahap pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.

Perlindungan terhadap anak yang bersifat yuridis atau bisa disebut dengan perlindungan hukum terhadap anak , ada di dalam Undang-Undang 1945 Lebih diperjelas lagi di dalam Undang-Undang No 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menentukan bahwa kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani , jasmani maupun sosial.

Pentingnya unsur rohaniah dalam Pembangunan hukum juga diungkapkan para pakar hukum di Indonesia antara lain O.Notohamidjojo<sup>16</sup> yang menyatakan bahwa “Norma-norma etis-religius harus merupakan aspek normatif atau imperatif dari negara hukum”. Moeljatno<sup>17</sup> juga pernah menyatakan “dalam negara kita yang berdasarkan Pancasila, dengan adanya Sila KeTuhanan nya, maka tiap ilmu pengetahuan yang tidak dibarengi dengan ilmu keTuhanan adalah tidak lengkap”.

Apabila hukum nasional dipandang sebagai suatu sistem, maka upaya pembangunan hukum menuju terwujudnya Sistem Hukum Nasional tidak hanya meliputi pembangunan materi hukum, akan tetapi juga meliputi pembangunan budaya hukum, serta lembaga/aparatur nya.<sup>18</sup> Menurut Lawrence M. Friedman, Sistem hukum meliputi tiga komponen yaitu :

<sup>13</sup> Marlina, “ Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Equality, Vol 13 No 1 Februari , 2008, hlm 103.

<sup>14</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorasi Justice dalam Hukum Pidana* , Medan USU Press, 2010, hlm 1

<sup>15</sup> Ibid, hlm 11

<sup>16</sup> O.Notohamidjojo, seperti dikutip dalam Barda Nawawi Arief (III) *Pembaharuan/Rekonstruksi Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana Dalam Konteks Wawasan Nasional dan Global*, Makalah disampaikan pada Seminar dan Konggres ASPEHUPIKI, Bandung. 17 Maret 2009, hlm 30.

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Ibid

1. *Legal structure*, yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme, yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum (mencakup wadah dari sistem hukum seperti lembaga-lembaga hukum, dan hubungan atau pembagian kekuasaan antar lembaga hukum);
2. *Legal substance*, yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, yang berupa norma –norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur, dan
3. *Legal culture*, yang berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya orang untuk menerima hukum atau sebaliknya.<sup>19</sup>

Dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, intinya diatur bahwa pengertian anak adalah orang yang berusia 18 tahun. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak, diatur bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan) tahun dan belum pernah kawin. Dalam Pasal 1 angka 5 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

<sup>19</sup> Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1975, hlm 10

Dalam UU no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah dirubah menjadi UU No 35 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (1) diatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 ayat (4) UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dalam UU No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pada Pasal 4 sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin. Dalam UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, dalam Pasal 1 angka 5 diatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3, 4, 5 pada dasarnya mengatur bahwa anak adalah yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Tetapi khusus usia anak yang dapat diajukan atau diproses melalui sistem peradilan pidana adalah orang yang usianya telah mencapai 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun.

Sedangkan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Burgelijk Wetboek), pengertian orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Kemudian dalam UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun) Pasal 47, 48, 50. Dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pengertian anak dalam Pasal 1 angka 26 adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan) tahun.

Khusus dalam konteks pengertian anak yang

berkonflik dengan hukum (Anak Nakal) , yang oleh UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPP Anak ) hanya disebut dengan istilah anak, adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas ) tahun , tetapi belum berumur 18 (delapan belas ) tahun. Berkaitan dengan pembahasan pada konteks anak yang berkonflik dengan hukum maka disini penulis perhatikan ketentuan sebagai berikut: Berdasarkan ketentuan *United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty ( Adopted by General Assembly Resolution 45/113 of 14 Desember 1990 )*, dalam *Rule 11 huruf a ditegaskan, bahwa “A juvenile is every person under the age of 18 . The age limit below which it should not be permitted to deprive a child of his or her liberty should be determined by law”*.

Seorang anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Penghilangan kebebasan anak yang berusia dibawah batas usia tersebut, harus ditentukan oleh hukum. Di Amerika Serikat yakni pada 27 negara bagian menyepakati batasan usia anak adalah antara 8 sampai 18 tahun, di 6 negara bagian lainnya menyepakati usia antara 7 sampai 17 tahun, bahkan ada pula negara bagian lainnya menyepakati antara 8 sampai 16 tahun, di Inggris batasan usia anak adalah antara 12 sampai 16 tahun; di Australia antara 8 sampai 16 tahun; di Belanda antara 12 sampai 18 tahun; di negara-negara Asia antara lain Sri Lanka antara 8 sampai 16 tahun, di Iran antara 6 sampai 18 tahun, di Jepang dan Korea antara 14 sampai 20 tahun, di Kamboja antara 15 sampai 18 tahun; di negara negara anggota Asean antara lain Philipina antara 7 sampai 16 tahun, Malaysia 7 sampai 18 tahun, Singapura 7 sampai 16 tahun. Ketentuan *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention* mengatur

agar batas minimal penentuan status anak –anak adalah antara 10 tahun dan maksimal antara 16 sampai 18 tahun. *The Beijing Rule* menetapkan batasan usia anak adalah 7 sampai 18 tahun. Sedangkan Resolusi Majelis Umum PBB 45/113 hanya menentukan batas maksimal usia kategori anak-anak, yaitu 18 tahun.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan batasan minimal anak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (*criminal responcebility*), Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia pada Tahun 2011 memutuskan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Mahkamah Konstitusi perlu menetapkan batasan umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang . Penetapan usia minimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak tersebut telah diterima dalam praktik di berbagai negara.

Ada perbedaan mendasar pengertian anak dalam ketentuan UU No 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dengan UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak ( UU-SPPA), yaitu tentang “Status perkawinan”. Perbedaan usia minimal tidak ada, karena sejak tahun 2011 Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan batasan usia minimal pertanggungjawaban pidana menjadi 12 tahun. Dalam UU Pengadilan Anak , usia tidak otomatis menentukan status anak, karena UU tersebut menggunakan persyaratan , yaitu usia dan status perkawinan.

Meskipun usia anak belum mencapai 18 tahun, tetapi anak tersebut pernah kawin, maka

---

<sup>20</sup> Widodo , Loc Cit

orang tersebut tidak dapat dikategorikan anak nakal. Sedangkan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, penentuan status anak hanya ditentukan usia, sehingga meskipun seorang sudah kawin dan bahkan punya anak, sepanjang usianya belum mencapai usia 18 tahun, maka akan tetap dianggap anak. Konsekuensi dari ketentuan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, akan terjadi seorang ibu atau bapak yang disidang di Pengadilan Anak, karena mereka belum mencapai usia 18 tahun. Bahkan akan ada “ibu dan bapak” yang berstatus korban, menjadi obyek perlindungan hukum (dalam bidang kepidanaan) berdasarkan UU Perlindungan Anak.

Sedangkan dalam status perkawinan berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mempengaruhi status seseorang yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan dalam ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa pengertian anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

Dalam UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya disebutkan Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak Pasal 1 ayat (3). Dalam perspektif labeling penggunaan istilah Anak untuk menggantikan istilah Anak Nakal. Karena jika disebut Anak Nakal, Anak Pidana, Anak Negara, Anak Sipil maka akan selalu memberikan stigma negatif (label) yang secara kriminologi akan mendorong pengulangan tindak pidana pada anak yang terlanjur mendapat label.

Mengingat bahwa, sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak “Anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan

khusus, termasuk perlindungan hukum yg layak, sebelum dan sesudah dilahirkan”.

Salah satu prinsip umum dalam konvensi Hak Anak adalah tindakan bagi anak (*best interest of child*) Pasal 3 Ayat (1) menyatakan: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Waluyadi sependapat dengan Barda Nawawi Arif yang menyatakan bahwa ada persoalan persoalan yg urgent yang harus dipecahkan pada saat berbicara tentang prosedur yang diterapkan pada anak yang melakukan tindak pidana dengan keharusan menerapkan prosedur yang bermuara pada kebaikan anak. Persoalan yang harus dijawab, oleh karena menurut hukum orang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman. Sementara apabila berbicara tentang sesuatu yang terbaik bagi anak, maka kata kuncinya adalah dengan cara tidak menghukumnya.<sup>21</sup>

Anak sebagai pelaku tindak pidana yang berada dalam peradilan pidana anak harus mendapat perlindungan terhadap hak-haknya, seperti dikemukakan oleh Maidin Gultom bahwa: Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arif dan Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung 2009, hal 46

perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis ( *legal Protection* ).<sup>22</sup>Peradilan Pidana Anak diatur tersendiri dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyimpang dari KUHAP, mengingat anak punya kekhususan tidak sama dengan orang dewasa dan perlu penanganan khusus dengan memperhatikan kepentingan anak, sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dirugikan secara fisik atau mentalnya.

Dengan disahkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak, patut diakui oleh kita semua bahwa pemerintah Indonesia sangat peduli terhadap perlindungan anak. Dalam undang-undang tersebut selain mengatur tentang batas usia anak yang dapat diproses dalam sidang anak, juga mengatur tentang tata cara penanganan serta filosofi dilaksanakannya sidang anak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar anak memiliki harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya, maka terhadap anak perlu diberikan perlindungan secara khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Secara filosofis, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berorientasi kepada upaya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di luar sistem peradilan pidana secara formal. Oleh karena itu, agar terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dapat terlindungi dengan baik, maka salah satu bentuk penanganannya ditempuh melalui Peradilan

Restoratif<sup>23</sup> dengan Proses Diversi ”.<sup>24</sup>

Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan Pidana Anak ke proses diluar peradilan pidana. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu pemberian perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam bentuk:

- a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dg harkat dan martabat anak.
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
- c. Penyedia sarana dan prasarana.
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yg terbaik bagi anak.
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yg berhadapan dengan hukum.
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga.
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Selanjutnya ketentuan dalam Konvensi Hak Anak sebagai standar perlindungan ataupun perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (*Standards Regarding Childern in Conflict with the Law*).

Dalam UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mempunyai kelebihan dalam segi sanksi pidana terhadap Aparat Penegak Hukum, yaitu penyidik, Jaksa Penuntut

<sup>22</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 2.

<sup>23</sup> Keadilan Restoratif adalah “penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

<sup>24</sup> Diversi adalah “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Umum dan Hakim dalam menangani perkara yang sedang diproses ( Pasal 96 s/d Pasal 101 UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya. Dalam hal hubungan ini pengaturan pengecualian dan ketentuan yang diatur dalam UU No.8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang lama pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan pemberdayaan anjakan pidana bagi anak ditentukan ½ (setengah) dari maksimum ancaman *pidana penjara* dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak<sup>25</sup>.

Secara Internasional pelaksanaan peradilan anak berpedoman pada *Standart Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, yang memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Kebijakan sosial memajukan kesejahteraan remaja secara maksimal memperkecil intervensi sistem peradilan pidana.
2. Nondiskriminasi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana.
3. Penentuan batas usia pertanggungjawaban kriminal terhadap anak.
4. Penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir.
5. Tindak diversi dilakukan dengan persetujuan anak atau orang tua /wali.

<sup>25</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 202.

<sup>26</sup> United Nations Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (*The Beijing Rules*) — Kutipan Marlina, Op Cit, hlm 11.

6. Pemenuhan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak.

7. Perlindungan privasi anak pelaku tindak pidana.

8. Peraturan peradilan pidana anak tidak boleh bertentangan dengan peratuan internasional

Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan mefungsikan instrument hukum secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*).Konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai upaya rehabilitasi dari reintegrasi sosial. Lahirnya UU No.11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak tidak berarti telah menyelesaikan persoalan anak yang berhadapan dengan hukum.

Diantaranya jaksa dalam menangani kasus anak masih memberikan tuntutan pidana bukan tindakan. Akibatnya, dalam persidangan hakim khusus yang diharapkan dapat memberikan keadilan kepada anak justru tetap berpandangan memberikan hukuman. Hal ini terbukti dengan banyaknya penjatuhan hukuman penjara kepada anak dibanding dengan tindakan, mengembalikan kepada orang tua atau wali, pembinaan oleh yayasan atau Departemen Sosial dan pengasuhan yang dilakukan oleh Negara, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang No.11 tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 24.<sup>27</sup>

Dalam masalah tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak, secara hukum akan mendapat hukuman sesuai dengan peraturan Per-Undang Undangan yang berlaku.Namun perlu disadari bahwa hukuman (*Punishment*) yang diberikan kepada anak yang telah melakukan tindak pidana perkosaan tersebut, hendaknya dalam bentuk yang sesuai dengan kondisi psikologis dan fisikologis anak, sehingga dapat memberikan

<sup>27</sup> Marlina, Op Cit hlm 12.

pelajaran dan membimbing anak tersebut agar tidak melakukan kejahatan lagi. Disisi lain yang paling penting adalah bahwa pada usia anak atau remaja terdapat hak-hak yang harus diperhatikan dan dipenuhi sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai Undang-Undang yang ada.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara 5(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas ) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00(lima milyar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Orang tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76D Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang

Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00(lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , dinyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,Memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Dalam kasus Tindak Pidana Perkosaan yang dilakukan oleh anak , sedangkan korbannya juga anak dibawah umur , Anak berhadapan dengan hukum dinilai sebagai subyek hukum yang belum cakap dan tidak dapat memahami apa yang dilakukan . Tetapi pada saat sekarang jaman globalisasi seperti sekarang ini pembentukan karakter dan pola pikir anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan baik rekan bergaul maupun melalui media informasi baik secara elektronik maupun non elektronik.

Sehingga suatu perbuatan yang dilakukan oleh Anak yang berhadapann dengan hukum , bisa jadi memang diniati/dikehendaki oleh anak tersebut dan dia memahami apa akibat dari perbuatan yang

dilakukan itu. Bila tindak pidana yang dilakukan anak tersebut ancaman pidananya dibawah 7 tahun dan dilakukan Diversi terhadapnya , maka dikawatirkan hal itu tidak memberi efek jera pada anak itu.

Tentang Sistem Peradilan Anak serta UU operasional lainnya yang seharusnya diperoleh oleh anak yang menjadi terdakwa tindak pidana perkosaan.

Penerapan Diversi sesuai Pasal 7 Undang Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi;

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal Tindak pidana yang dilakukan :
  - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun; dan
  - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Mencermati hal ini penulis bermaksud menambahkan ayat 2 (c) sebagai berikut:

- c. Bukan merupakan tindak pidana kesusilaan .

Hal ini sesuai dengan sistem hukum menurut *Lawrence Friedman* yang membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu;

1. Substansi hukum (*Substance rule of the law*) di dalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. Struktur hukum (*structure bof the law*), melingkupi Pranata Hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam

sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum mdilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.

3. Budaya Hukum (*legal cultural*) merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini , cara bertindak dan berfikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut *Lawrence Friedman* tersebut merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik dalam pengkajianannya *Friedman* membedah sistem hukum sebagai suatu proses yg diawali dengan suatu input yang berupa bahan bahan mentah yaitu berupa lembaran lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.<sup>28</sup>

Sehubungan hal tersebut diatas, maka penulis ingin merubah Substansi dari Pasal 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini sesuai dengan Teori Pidana yaitu tentang *Deterrence* atau efek jera pada pelaku tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak sedangkan korbannya juga seorang anak dibawah umur. Dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan , mempunyai tingkat kecerdasan (IQ) dan Emosi (EQ) yang berbeda per individu.

Apabila dikorelasikan dengan tiga nilai hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan, maka konsep *Diversi* yang diakomodasikan dalam Undang Undang No 11 Tahun 2012 tersebut sebagai kepastian hukum yang mengakomodasikan

---

<sup>28</sup> Lawrence M Friedman , *The Legal System Scince Prespective* , Russel Sage Foundation , New York , 1975 , hal 12-16

rasa keadilan secara seimbang bagi pihak korban maupun pelaku anak.

Sedangkan untuk Tindak Pidana Perkosaan yang mana pelakunya anak dibawah umur , patokan ancaman pidana dibawah 7 tahun untuk penerapan Diversi penulis anggap kurang tepat, hal ini dikarenakan kasus perkosaan yang dilakukan anak dibawah umur semakin marak di masyarakat dengan korbannya anak dibawah umur.

Kejahatan-kejahatan kesusilaan yang meliputi tindak pidana perkosaan, pelecehan seksual, perbuatan cabul, perbuatan homoseksual yang secara umum dapat disebut sebagai tindak kekerasan seksual sebagaimana masalah yang lain, pada umumnya dapat dilakukan melalui pendekatan dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu melalui sudut pandang para praktisi dan sudut pandang dari para teoritis.

Kalangan praktisi cenderung berangkat dari suatu sikap Terapeutik, oleh karena itu berkehendak relative untuk segera membuat penyelesaian bagaimana masalah itu seharusnya dicegah dan diatasi, sedangkan dari sisi teoritis cenderung berangkat dari sikap diagnostik, oleh karena itu berkehendak responsive untuk memperoleh masalah itu terjadi, apa yang menyebabkannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan perkembangannya.

Kejahatan merupakan kegiatan perilaku yang bertentangan dengan hukum dan norma sosial lainnya atau suatu perbuatan yang melanggar norma hukum dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Kejahatan itu sendiri dapat dilakukan oleh laki maupun perempuan, orang dewasa maupun remaja dan anak-anak, juga dilakukan secara sadar, dipikirkan, direncanakan, diarahkan pada tujuan tertentu, atau dilakukan dalam keadaan setengah

sadar atau karena terpaksa.

Pengertian kejahatan menurut JE Sahetapy dalam bukunya “Paradok Kriminologi” menyatakan kejahatan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian), yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara.<sup>29</sup>

MA Elliot secara praktis mengartikan kejahatan sebagai problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati, atau hukuman denda dan seterusnya.<sup>30</sup>

Selanjutnya Bonger mengatakan “ Kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan immoral. Oleh karena itu perbuatan Immoral adalah perbuatan anti sosial. Namun demikian harus dilihat juga bentuk tingkah lakunya dan masyarakat, sebab perbuatan seseorang tidaklah sama dan suatu perbuatan Immoral belum tentu dapat dihukum”.

Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.<sup>31</sup> Noach membagi sebab-sebab kejahatan menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Kejahatan adalah sebagai akibat tertentu perilaku kejahatan.
2. Kejahatan disebabkan bukan dari sifat-sifat bakat yang terletak dalam diri perilaku, tetapi akibat keadaan luar diri perilaku.

---

<sup>29</sup> JE Sahetapy, *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981, hlm 108

<sup>30</sup> Basu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hlm 20

<sup>31</sup> Noach et al, *Kriminologi*, Tarsinto, Bandung, 1984, hlm 45

3. Kejahatan disebabkan baik sifat pembawaan dalam diri perilaku maupun oleh keadaan luar yang mempengaruhi diri pelaku.<sup>32</sup>

Dari beberapa pendapat mengenai masalah kejahatan yang telah diuraikan diatas, ada beberapa pendapat yang diberikan oleh GW Bawengan sebagai berikut: Perbuatan adalah hasil kontak unsur fisik dan unsur psikis pada satu pihak dengan unsur lingkungan baik lingkungan alam dan lingkungan masyarakat.

Kejahatan adalah perbuatan dengan proses yang sama dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pidana, ialah ketentuan dengan dinyatakan sebagai kejahatan dan diancam dengan hukuman.<sup>33</sup>

Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai penyebab kejahatan dari dalam diri pelaku (pribadi) sebagaimana diketahui bahwa setiap manusia mempunyai beberapa naluri atau insting yang mana salah satu adalah naluri seksual atau libido sebagai salah satu bentuk kebutuhan mendasar, naluri seksual ini membentuk pola tingkah laku manusia yang dapat mempengaruhi karakter serta ketertarikan dengan lingkungan sekitarnya.

Warrow berpendapat, seksualitas mengandung 3 aspek yaitu :

1. Aspek biologis

Biologis seksual adalah terlaksananya suatu reproduksi keturunan dan aspek pembentukan generasi demi generasi yang merupakan hasil dari perbuatan itu.

2. Aspek psikologis

Adalah suatu aspek yang mendasari pemuasan segala aksesnya, ndari aspek psologis ini

menjadi perhatian adalah perbuatan seksualitas dengan kepuasan yang diuperoleh karena tidak semua perbuatan itu memberikan kepuasan pada pelakunya.

3. Aspek sosial

Aspek ini menghendaki bahwa penyaluran naluri seksual tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang ditentukan masyarakat.<sup>34</sup>

Dari aspek psikologis, anak umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan umur 18 (delapan belas) tahun berada dalam masa puber, sehingga cenderung melakukan kenakalan, bahkan akan melakukan tindak pidana apabila tidak memperoleh pendidikan, bimbingan dan pengarahan yang baik dari orang tuannya.

Pada masa puber anak dalam pembentukan kepribadian mencari identitas diri agar mendapat tempat dalam lingkungan kehidupannya. Pertumbuhan kepribadian anak agar menjadi baik dan tidak terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma, khususnya dalam hal perbuatan asusila (termasuk perkosaan), maka sangat dibutuhkan pendidikan, bimbingan dan pengarahan serta kasih sayang orang tua.

Menurut teori Psikologi, para ahli memberikan pembedaan individu dengan menggunakan faktor intelegensia atau kecerdasan, kepribadian atau faktor lainnya dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut secara langsung ataupun tidak langsung dapat menentukan adanya *Delinquency* atau tidak pada seorang anak. Hal ini disebut dengan teori Psikologi dalam *Delinquency*.<sup>35</sup>

Sigmund Freud menulis aktifitas internal dari daya pikir dan kepribadian seseorang dan bagaimanakah komponen internal tersebut dapat

---

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> GW Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm 45.

---

<sup>34</sup> Ibid., hlm. 45.

<sup>35</sup> Marlina, Op Cit, hlm 47

mempengaruhi tingkah laku ataupun kriminalitas. Pembahasan seperti ini menggunakan pendekatan *Psychiatric-Psycho Analytis* yang memfokuskan pendekatannya pada masalah tingkah laku manusia.<sup>36</sup>

Pada awal abad ke 20 pendekatan psikologi terhadap kejahatan anak mulai diterapkan. Banyak variasi yang mengemukakan dari semua pendekatan termasuk konsep penurunan mental (*Mental Defisiensi*), gangguan berpikir (*Psychiatric Disturbance*), dan faktor dalam diri yang dimiliki seperti rasa malas, marah, tersinggung dan sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas ada beberapa kesimpulan yang menjadi asumsi menurut para ahli psikologi yaitu: Penyebab dasar *Delinquency* meliputi pola individu dan perkembangannya.

- i. Pertama : perilaku anak merupakan manifestasi dari keadaan internalnya.
- ii. Kedua; gangguan psikologi yang serius akan membentuk sebuah pola tingkah laku anak.

Selain itu, faktor internal dalam diri anak mencuat karena pengaruh faktor external lingkungan. Oleh karena itu, gangguan pada diri anak merupakan hal serius yang harus dipecahkan dan diatasi sebaik-baiknya untuk kepentingan perkembangan psikologi nya yang lebih baik.<sup>37</sup> Kartini Kartono dalam bukunya *Patologi Sosial 3: Gangguan Kejiwaan*, memberikan pengertian sendiri mengenai *Juvenile Delinquency*, yaitu: Berasal dari kata *Juvenilis* yang artinya muda, bersifat kemudaan, dan *Delinquere* yang artinya jahat, durjana, pelanggar, nakal, yang berarti anak-anak muda yang selalu melakukan kejahatan, dimotivir untuk mendapat perhatian,

status sosial dan penghargaan dan lingkungan.<sup>38</sup>

Disamping hal tersebut diatas, dalam iklim psikologi yang “panas” sebagai akibat semakin menguatnya dorongan seksual, ada kelompok anak *Adolesensi* (yaitu anak yang mengalami masa pubertas akhir atau adolesensi).

Yang menurut para ahli jiwa, batas umur mereka antara 17 – 19 tahun atau 17 – 21 tahun, pada masa ini anak *Aldolesensi* mengalami banyak keragu-raguan, ketidak pastian, emosi, konflik batin dan rasa tidak aman.

Perkembangan psikis selanjutnya, baik yang menjurus pada perkembangan positif maupun negatif, banyak dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan faktor kultural. Ada anak-anak muda yang bersikap agresif memberontak, secara terang-terangan menantang norma etis kehidupan seksual dengan jalan melakukan seks bebas, aktifitas seksual sadistis dan perkosaan.<sup>39</sup>

Kadangkala unsur-unsur fantasi anak-anak puber yang mula-mula masih dalam bentuk gambaran, angan-angan, pada masa pubertas mulai direalisasikan secara konkrit di jalan-jalan atau diluar rumah, biasanya dengan seseorang atau beberapa orang kawan.

Pada mulanya, anak-anak puber tersebut baik laki-laki maupun anak gadis belum mempunyai keinginan seksual, dan tidak mengharapkan kepuasan seksual. Akan tetapi oleh pengaruh buruk dari luar yang merangsang sekali (misalnya blue film, bacaan buku-buku cabul dsb), pemuda tadi secara bersama-sama dalam hubungan kelompok pergi kerumah “Berlampu Merah” (tempat wanita tuna susila), atau melakukan eksperimen seksual dengan gadis-gadis.

<sup>36</sup> bid

<sup>37</sup> Op. Cit.

<sup>38</sup> Kartono Kartini , *Patologi Sosial 3 , Gangguan Kejiwaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 194.

<sup>39</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 197.

Bahkan ada yang melakukan tindakan perkosaan secara bersama-sama dengan teman-temannya atau kelompoknya, atau sampai melakukan pembunuhan seksuil dan tindak kriminal lainnya.<sup>40</sup>

Sesuai dengan Teori Sub Budaya *Albert K Cohen*, bahwa dalam lapisan masyarakat akan terjadi reaksi penolakan dari kelompok kelas menengah terhadap anak-anak kelas bawah, cenderung membawa anak-anak kelas bawah tidak punya pengakuan akan posisi kemasyarakatan.<sup>41</sup>

Perlu digaris bawahi disini bahwa tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak juga sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia ikut pula menentukan tingkat kejahatan. Menurut Socrates bahwa manusia masih melakukan kejahatan karena pengetahuan tentang kebajikan tidak nyata baginya.<sup>42</sup>

*Lassagne*, seorang guru besar ilmu Kedokteran Kehakiman di Lion, menulis bahwa sebab musabab kejahatan yang paling utama adalah lingkungan sosial, khususnya keluarga sebagai unit terkecil, akan memberikan cap dan pondasi primer bagi perkembangan anak.<sup>43</sup> Tingkah laku kriminal dari orang tua atau salah seorang anggota keluarga dapat memberikan pengaruh yang menular kepada lingkungan.<sup>44</sup>

Disisi yang lain ada teori yang menyatakan bahwa timbulnya kejahatan disebabkan oleh kombinasi dari kondisi individu dan kondisi sosial.

Dari segi teoritis ada 3 (tiga) pandangan dalam rangka menganalisis masalah kejahatan yaitu;

---

<sup>40</sup> Kartini Kartono, *Ibid*, hlm 177.

<sup>41</sup> Walgito Bimo, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1978, hlm 34

<sup>42</sup> *Ibid* hlm 37

<sup>43</sup> Hurwitz, Stepen, *Criminologi* (disadur oleh Ny. L. Mulyatno), Bina Akasara, Jakarta, 1986, hlm 167

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 167

#### a. *Macro Theories*

Bahwa kejahatan dapat timbul akibat struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Seorang anak yang sedang mengalami masa pertumbuhan, mudah sekali terpengaruh kondisi lingkungan yang ia alami. Kalau anak itu berada dalam lingkungan orang-orang jahat, maka anak itu akan mudah sekali terpengaruh untuk melakukan kejahatan. Berada dalam lingkungan penjudi, anak itu akan menjadi penjudi, berada dalam lingkungan pemabok, maka anak itu akan menjadi pemabok, dan sebagainya. Bahkan seorang anak yang pernah berbuat tindak kejahatan dan sebenarnya telah menyadari kesalahannya, maka setelah dia kembali ke lingkungan yang kurang mendukung untuk insaf, maka akan dapat dipastikan mengkambuhkan kembali jiwa kelakuan jahatnya tersebut.

Teori Macro ini lebih menitik beratkan pada *Rates Crime* atau *Epidemi Kejahatan*. Lingkungan sosial dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap berkembangnya tingkah kejahatan anak.

#### b. *Micro Theories*

Menitikberatkan pada pelaku kejahatan, mengapa seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan. Teori ini menekankan pada aspek psikologi dan sosiologi. Bahwa memang aspek psikologi seseorang anak akan sangat mudah dipengaruhi oleh aspek sosiologis yang ada. Setiap individu anak yang pada hakekatnya memiliki jiwa jahat, hanya saja apakah jiwa jahat tersebut dapat terealisasikan dalam suatu tindakan atau tidak. Tentunya jika kondisi lingkungan sosial mendukung untuk merealisasikan jiwa jahat tersebut, maka seorang anak tentu akan

melakukan kejahatan. Sebaliknya, jika kondisi lingkungan sosial tidak memungkinkan, maka jiwa jahat dalam diri seorang anak tersebut akan dapat diredam. Hal ini terutama dialami oleh anak yang ekonomi orang tuanya kurang mampu. Namun keinginan tersebut tidak dapat terpenuhi, karena ekonomi orang tua yang kurang mampu. Kondisi ini mengakibatkan si anak berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dengan caranya sendiri, yang ternyata tidak sesuai dengan hukum dan norma-norma yang ada.

**c. Bridging Theories**

Theori ini lebih memfokuskan pada struktur sosial dan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi jahat. Timbulnya kesenjangan sosial yang mencolok dalam masyarakat dapat mengakibatkan tumbuhnya kejahatan. Si kaya merasa bahwa apa yang dia miliki merupakan hasil kerja keras yang ia lakukan, oleh karena itu ia bebas memanfaatkannya tanpa memperhatikan perasaan si miskin. Sementara itu, si miskin juga merasa bahwa, karena ia miskin, maka tidak ada artinya mentaati segala macam norma/hukum apabila pada akhirnya akan membuat ia lebih sengsara. Si miskin akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya.

Bertitik tolak dari pandangan diatas, tidak dapat dipungkiri bahwa membahas masalah kejahatan merupakan masalah yang tidak pernah selesai. Dengan perkataan lain, masalah kejahatan tidak akan dapat diberantas sampai habis ke akar-akarnya.

Emile Durheim menyatakan bahwa kejahatan adalah gejala normal dalam setiap masyarakat yang berisikan heterogenitas dan

perkembangan sosial.<sup>45</sup> Perlu disadari bahwa seseorang pelaku kejahatan bukanlah mereka yang dilahirkan sebagai penjahat seperti yang dikemukakan oleh Lombroso, bahwa tanda-tanda penjahat mempunyai tanda-tanda istimewa pada badan dan budinya, sehingga seseorang dari lahirnya ditentukan untuk menjadi penjahat.

Namun demikian apabila pelaku kejahatan tersebut adalah anak-anak, teori Lombroso tersebut kurang tepat, karena bagaimanapun anak adalah generasi penerus yang harus mendapat perhatian mengapa sampai terjadi mereka melakukan tindak pidana.<sup>46</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari adanya norma, baik norma agama, norma sosial maupun norma-norma lainnya. Kejahatan seksual adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan merupakan pelanggaran norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Kejahatan perkosaan cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelaku perkosaan dan bisa jadi ada unsur-unsur lain yang mempengaruhi. Dalam setiap kasus perkosaan, paling tidak melibatkan tiga hal, yakni; pelaku, korban dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dan mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan.<sup>47</sup>

Berbagai faktor itu terkait dengan korban hubungannya dengan pelaku. Artinya sudah ada

<sup>45</sup> Ibid, hlm 36

<sup>46</sup> Sahetapy, *Kejahatan kekerasan (Suatu Perkataan Indisipliner)*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1983, hlm 85.

<sup>47</sup> Suparman Marzuki et.al, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995, hlm 180.

relasi lebih dulu antara korban dengan pelakunya. Kalaupun ada diantara korban yang tidak pernah terkait dengan pelaku perkosaan, maka presentase perkosaan itu cukup kecil.

Terjadinya perkosaan juga didukung oleh para pelaku, posisi korban dan pengaruh lingkungan. Pelaku menjadi gambaran sosok manusia yang gagal mengendalikan emosi dan naluri seksualnya secara wajar, sementara korban juga memerankan faktor kriminogen, artinya sebagai pendorong langsung maupun tidak langsung terjadinya perkosaan.

Posisi korban dan pelaku inipun didukung oleh peran lingkungan (seperti jauh dari keramaian, sepi dan ruang yang tertutup), yang memungkinkan pelaku leluasa menjalankan aksi-aksi jahatnya).<sup>48</sup>

Jenis faktor lingkungan antara lain berasal dari media komunikasi disekitar kita, seperti bacaan-bacaan dan film-film porno membawa pengaruh yang berbahaya dan menghalangi mereka untuk melakukan kegiatan diwaktu senggang.

Masalah sensasi yang membuat gambar-2 erotis dan pornografi akan memberikan khayalan bagi pembacanya, terutama anak-anak, remaja dan sebagainya.

Tidak semua orang menikmati bentuk-bentuk hiburan tersebut akan melakukan kejahatan seksual, tetapi sarana yang demikian bisa merupakan faktor yang mempengaruhi terhadap timbulnya tindak pidana perkosaan.

Faktor yang tidak kalah pentingnya dari faktor lingkungan tersebut diatas adalah kesempatan yang merupakan keadaan disekitar perbuatan pidana itu dilakukan. Faktor ini juga harus dipandang sebagai penyebab perbuatan

pidana dilakukan.

Dari hasil penelitian bahwa perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan, terutama perkosaan. Hal ini juga tidak terlepas dari keterlibatan korban dan pelaku perkosaan. Semisal seorang gadis yang bepergian pada malam hari tanpa didampingi saudara, atau orang tua atau kerabat keluarga yang kepentingan itu banyak berhubungan dengan lawan jenis, akhirnya diposisikan dalam kondisi yang rentan sebagai korban perkosaan.

Perkosaan dapat disebabkan oleh kehendak atau sudah saling kenal antara korban dan pelaku. Bisa terjadi, pertama; pelaku tergoda untuk memanfaatkan kelemahan korban atau korban tidak mampu melawan kekuatan pelaku. Kedua; pelaku berasumsi korban memberikan peluang untuk melakukan perkosaan. Ketiga; pelaku tergoda oleh kecantikan, kemulusan tubuh dan hal-hal lain secara biologis merangsang untuk melakukan perkosaan (*Seduction Rape*).

Dalam hal ini pelaku memang bersalah, tetapi kesalahan yang diperbuat itu bisa disebabkan oleh korban. Sebagai komparatif, dalam suatu hasil penelitian yang dilakukan antara Polda Jatim dengan Kelompok Kriminologi di Unair tentang kejahatan perkosaan, dijelaskan bahwa berdasarkan studi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) ditemukan bahwa 74,2 % kasus perkosaan itu ternyata antara pelaku dengan korban sudah saling mengenal sebelum terjadinya perkosaan itu, dan sebanyak 12,9 % belum saling mengenal serta 12,9 % menunjukkan adanya hubungan vertikal antara pelaku dan korban.<sup>49</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pihak pelaku sebenarnya tidak menghendaki untuk

---

<sup>48</sup> Abdul Wahid, et al, Log Cit, hlm 67.

---

<sup>49</sup> Made Darma Weda, Log Cit, hlm 69

menjadikannya korban, tetapi karena situasi dan kondisi yang ada pada dirinyalah yang mendorong pihak lain untuk melakukan perkosaan.

Pendapat ini dipertegas oleh Anton Tabah, meningkatnya kasus perkosaan terkait erat dengan aspek sosial budaya. Budaya yang semakin terbuka, pergaulan yang semakin bebas, cara berpakaian kaum wanita yang semakin merangsang, dan kadang-kadang dengan berbagai perhiasan mahal, kebiasaan bepergian jauh sendirian, adalah faktor dominan yang mempengaruhi tingkat frekuensi kasus perkosaan. Belum lagi mutu penghayatan keagamaan masyarakat yang semakin longgar. Ditinjau vonis hakim terhadap pelaku perkosaan yang tidak setimpal.<sup>50</sup>

Kejahatan kekerasan seksual tidak dapat dipandang sebagai masalah antara individu, tetapi merupakan problem sosial yang terkait dengan Hak Asasi Manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap segala bentuk penyiksaan, kekerasan dan merusak harkat dan martabat manusia.

Disamping faktor-faktor diatas, faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan seseorang anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual:

1. Pelaku perkosaan atau kekerasan seksual mengaku terangsang menyaksikan adegan porno yang ditonton lewat VCD, HP. Seperti halnya kasus perkosaan yang dilakukan Acuan (umur 11 tahun) terhadap Bunga umur 5 (lima) tahun (Rakyat Merdeka, 25 September 2011).
2. Perkosaan terhadap anak cacat, idiot dan bisu juga sering terjadi karena posisi korban yang sangat lemah menguntungkan bagi pelaku terutama anak-anak.

3. Seperti kasus terhadap Iis (13 tahun) penderita idiot, Mawar (16 tahun) yang cacat mental (Pos Kota 2 Mei 2011).

Pelaku kejahatan adalah merupakan korban atas kekerasan seksual tersebut sebelumnya pelaku pernah merasakan kekerasan seksual atau pelaku pada masa kecilnya pernah melihat ibunya disiksa oleh ayahnya, atau pelaku tersebut disakiti secara fisik oleh orang tuanya sehingga mengalami kekecewaan yang sangat dalam dan menimbulkan kebencian yang dilampiaskan dengan melakukan perkosaan pada orang lain atau korban.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diperoleh beberapa Kesimpulan, sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang perbuatan melawan hukum dan sanksi pidana yang mana disamping pidana badan juga ditambah dengan pidana denda. Disamping Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka anak pelaku tindak pidana perkosaan juga dilindungi oleh beberapa Undang-Undang baik secara Nasional maupun Internasional. Secara Nasional Undang-Undang yang melindungi anak pelaku tindak pidana perkosaan adalah; UU No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengalami perubahan pertama UU No 35 Tahun 2014 Tentang

---

<sup>50</sup> Anton Tabah, Op Cit, hlm 154.

Perlindungan Anak , selanjutnya mengalami perubahan kedua PERPU No 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Sesuai dengan Undang-Undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diberlakukan Diversi sebagai penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana secara spesifik ketentuannya diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU SPP Anak Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan , dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun sebelum masuk proses peradilan , para penegak hukum , keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui proses Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restorative, tidak termasuk didalamnya anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan, karena perkosaan merupakan tindak pidana *extra ordinary crime* (tindak pidana yang luar biasa)Hal ini agar memberikan efek jera pada anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan.

2. Kelemahan-kelemahan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana perkosaan, bahwa saat ini disatu sisi anak sebagai pelaku perkosaan diperlakukan sama dengan orang dewasa, tetapi di sisi lain aparat penegak hukum memberlakukan anak sesuai dengan UU No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan disatu sisi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkosaan oleh anak dengan adanya tehnologi canggih ( internet ) melalui telepon seluler, media massa tanpa batas, faktor lingkungan , faktor keluarga , faktor pertemanan dll

semakin kuat mendorong anak untuk melakukan perkosaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Agung Wahyono, dan Siti Rahayu, , *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993.
- Barda Nawawi Arif dan Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* , Mandar Maju , Bandung 2009.
- Basu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982.
- DarwanPrinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- GW Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak TanpaPemidanaan* , Jakarta , PT.Gramedia Pustaka Utama , 2010.
- Hurwitz, Stepen, *Criminologi*(disadur oleh Ny. L. Mulyatno), Bina Akasara , Jakarta, 1986.
- JE Sahetapy, *KausaKejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981.
- KartiniKartono, *Psikologi Anak*, Alumni, Bandung, 1986.
- Kartono Kartini , *Patologi Sosial 3 , Gangguan Kejiwaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* , New York, Russel Sage Foundation, 1975.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung , 2008.

- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorasi Justice dalam Hukum Pidana*, Medan USU Press, 2010.
- Noach et all, *Kriminologi*, Tarsinto, Bandung, 1984.
- Nonot Suryono, “Implementasi Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Terhadap Anak Konflik Hukum (AKH) dalam Kasus Berita Acara Penolakan Bantuan Hukum”, Fakultas Hukum Universitas Kartini Surabaya, 10 Maret 2012.
- O.Notohamidjojo, seperti dikutip dalam Barda Nawawi Arief (III) *Pembaharuan/Rekonstruksi Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana Dalam Konteks Wawasan Nasional dan Global*, Makalah disampaikan pada Seminar dan Konggres ASPEHUPIKI, Bandung. 17 Maret 2009.
- Sahetapy, *Kejahatan kekerasan (Suatu Perkataan Indisipliner)*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1983.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta; Genta Publishing, 2011.
- Suparman Marzuki et.al, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995.
- United Nations Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (*The Beijing Rules*).
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Walgito Bimo, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1978.
- JURNAL**
- Ediwarman, *Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Perspektif Victimology* ( Belajar dari kasus Raju ), Volume 18 Nomor 1, Pekanbaru, Jurnal Mahkamah, April.
- Marlina, “ Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Equality, Vol 13 No 1 Februari, 2008.
- Yanuar Firda Wismayanti, *Model Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum*, Jurnal “Informasi” Vol III No 3, September-Oktober 2007.
- INTERNET**
- Anak yang berkonflik dengan hukum, <http://www.docstoc.com/.../AnakYangBerkonflikDenganHukum>, diakses tanggal 1 Oktober 2010.
- Riza Alifianto Kurniawan, *Asas Ultimum Remedium Dalam Pemidanaan Anak Nakal*, <http://www.journal.lib.unair.ac.id/index.php/YRD/articel/download>. diakses tanggal 3 maret 2012.
- Hadi Supeno, KPAI, Materi Pornografi Bersifat Adiktif Bagi Anak, dalam <http://www.kapanlagi.com/h/0000220794.html.diposting> pada Kamis, 05 february 2009.